

PERUBAHAN KETIGA - PERMEN KP 39 TAHUN 2021 - PERSYARATAN DAN TATA CARA - PENGENAAN TARIF - JENIS PNBP - DI LUAR PEMANFAATAN SDA PERIKANAN
2024

PERMEN KP NO. 30, BN 2024/NO. 902, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
ABSTRAKSI:

- bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha pemanfaatan air laut selain energi dan pelaksanaan reklamasi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan dan Tata Cara pembayaran pengenaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan air laut selain energi dan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 85 Tahun 2021; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 5 Tahun 2024; Permen KP No. 39 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen KP No. 41 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan pengaturannya, diantaranya Pengenaan PNBP atas kegiatan pemanfaatan ALSE dihitung berdasarkan nilai produksi yang merupakan hasil dari perkalian antara volume produksi dengan harga jual dan dikurangi biaya produksi; Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode Billing dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran; Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP dilakukan setiap 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan; Pengenaan PNBP dikenakan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan ALSE untuk menghasilkan produk air dan/atau garam untuk dijual kepada pihak lain; Pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi dilakukan paling lambat 12 bulan untuk nilai PNBP atas kontribusi

penggunaan lahan hasil reklamasi sampai dengan Rp46.000.000; paling lambat 24 bulan untuk nilai PNBP lebih besar dari Rp46.000.000 setelah dilakukan kesepakatan; Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode Billing dari Sistem Informasi sebagai dasar Kode Billing dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan; Wajib Bayar melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jangka waktu pembayaran PNBP; Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP harus menyampaikan bukti pembayaran PNBP melalui sistem *Online Single Submission* (OSS); Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi untuk penyediaan infrastruktur Pariwisata alam perairan dan perpanjangan izin dikenakan di tahun keda dan setiap tahun berikutnya selama masa berlaku izin; Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas pemanfaatan kolom air anjungan saat operasional sampai radius 500 meter, kepentingan komersial berdampak rendah terhadap ekosistem laut atau berdampak tinggi terhadap ekosistem laut, dan aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/11/2024 dan ditetapkan tanggal 26/11/2024.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: - hlm.